



PUTUSAN

Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MANNA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Situ Bondo, 17 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ahmadefendi170191@gmail.com, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Padang Niur, 11 April 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, tanggal 10 Maret 2021, dengan status perkawinan Duda (cerai hidup) dan Janda (cerai hidup);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri dan belum memiliki anak;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon menjalani bahtera rumah tangga di rumah milik Termohon yang beralamat di Desa Padang Niur, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu lebih kurang selama 4 tahun, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak bulan Maret 2022 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa, Termohon tidak menyukai anak Pemohon yang di dapat dari istri pertamanya;
 - b. Bahwa, Termohon sering melakukan kekerasan Verbal/ sering berkata kasar terhadap anak Pemohon;
 - c. Bahwa, Pemohon tidak patuh kepada Pemohon;
5. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Maret 2024 (Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap dirumah milik Termohon) antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 7 bulan;
6. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;
8. Bahwa, Pemohon merupakan seorang Petani dan mempunyai penghasilan rata-rata Rp. 1.800.000, 00-, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan telah memenuhi unsur Undang- Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir dipersidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, Nomor XXX Tanggal 10 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

XXX, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XX Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Pemohon dan Termohon karena saya adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saya mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga tinggal di rumah milik Termohon yang beralamat di Desa Padang Niur, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Sepengetahuan saya rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun, namun saat ini rumah tangga mereka mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Saya mengetahui peristiwa Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak satu (1) tahun setelah Pemohon dan Termohon menikah;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya mengetahui penyebabnya, yaitu Karena masalah anak bawaan Pemohon;
- Bahwa Termohon pernah mengadu kepada saya, mengatakan bahwa anak Termohon nakal;
- Bahwa Saya melihat dan mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut sampai Termohon mengatakan Pemohon adalah anjing dan babi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah pisah rumah sejak lebih kurang 6 (enam) bulan sampai sekarang;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

XXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XKabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Pemohon dan Termohon karena saya adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saya mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga tinggal di rumah milik Termohon yang beralamat di Desa Padang Niur, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Sepengetahuan saya rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun, namun saat ini rumah tangga mereka mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Saya mengetahui peristiwa Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak satu (1) tahun setelah Pemohon dan Termohon menikah;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya mengetahui penyebabnya, yaitu Karena masalah anak bawaan Pemohon;
- Bahwa Saya melihat dan mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Saya sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saya tidak tahu, yang saya tahu anak Pemohon tidak ikut Pemohon dan Termohon tetapi ikut ibu Pemohon;
- Bahwa Saya tahu dari kerabat Termohon, bahwa Termohon tidak senang dengan anak Pemohon, dan Termohon sering cuek dengan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak lebih kurang tiga bulan sejak bulan Agustus tahun 2024 sampai sekarang;
- Bahwa Antara Pemohon dan Termohon selama berpisah rumah sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

XXX, NIK XXX tempat dan tanggal lahir Lahat, 30 Maret 2002/ umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pegawai konter Handpont, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Pemohon dan Termohon karena saya adalah ponakan Pemohon;
- Bahwa saya mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tahun 2021;
- Bahwa Status Pemohon dan Termohon sebelum menikah adalah janda dengan duda;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai anak bawaan masing-masing;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga tinggal di rumah milik Termohon yang beralamat di Desa Padang Niur,

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Sepengetahuan saya rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun, namun saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saya mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut sewaktu Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Padang Niur;
- Bahwa Saya mengetahui penyebabnya, yaitu Karena masalah anak bawaan Pemohon;
- Bahwa Termohon pernah mengadu kepada ibu Pemohon, mengatakan bahwa Termohon tidak senang dengan anak bawaan Pemohon;
- Bahwa Saya pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dari rumah saya;
- Bahwa Saya tahu, karena Termohon datang kerumah orangtua Pemohon yang juga nenek saksi, Termohon mengatakan kepada ibu Pemohon bahwa Termohon tidak senang dengan anak bawaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak lebih kurang 6 (enam) bulan sampai sekarang;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Atas panggilan tersebut, Pemohon hadir ke hadapan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai kuasanya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 149 dan 150 R.Bg., Termohon patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon (*verstek*);

Upaya Damai oleh Hakim

Menimbang, bahwa hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah-tangganya, akan tetapi tidak berhasil damai, dengan demikian kehendak Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2022, yang disebabkan karena Termohon tidak menyukai anak dari isteri pertama Pemohon, Termohon sering melakukan kekerasan verbal/berkata

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar kepada anak Pemohon dan Termohon tidak patuh kepada Pemohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah telah berpisah rumah selama 7 bulan sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg dan 301 RBg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 10 Maret 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Pemohon tersebut mengetahui peristiwa hukum bahwa Pemohon dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Termohon tidak menyukai anak bawaan Pemohon, dan saksi pertama dan saksi ketiga Pemohon mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 6 (enam) bulan lamanya dan saksi kedua Pemohon tidak mengetahui persis

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan Pemohon dan Termohon berpisah, maka Hakim berpendapat oleh karena keterangan ketiga orang saksi tersebut berasal dari penglihatan dan pengetahuan saksi secara langsung dan keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk mendukung dalil gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Maret 2021, dan selama menikah antara Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, akan tetapi kemudian antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal setidaknya sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang;
4. Bahwa, baik hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus, antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu, yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Menimbang, bahwa hakim perlu menentengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak didepan sidang pengadilan agama Manna;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak mengutus orang lain selaku wakil atau kuasanya dan dalil-dalil perceraian tersebut telah beralasan hukum maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Biaya perkara

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Manna pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Ula' 1446 Hijriah oleh **Marlina, S.H.I., M.H.**, sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Neli Sakdah, S.Ag., S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Marlina, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2024/PA.Mna



Neli Sakdah, S.Ag., S.H

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|------------------------------------|-------|------------|
| 1. PNBP | : Rp. | 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 90.000,00 |
| 6. Materai | : Rp. | 10.000,00 |
| <hr/> | | |
| J u m l a h | : Rp. | 260.000,00 |
| (dua ratus enam puluh ribu rupiah) | | |